



PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANAK DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Efika Weny Meida Simatupang¹, Irwan Triadi²

¹Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: Efika Weny Meida Simatupang,

Email: efika.weny@gmail.com¹

Email: irwantriadi1@gmail.com²

Abstract

The research examines the juridical reasons in the Jambi District Court Judge's Decision involving a child perpetrator who was charged with abuse that resulted in death. There is a significant gap between prosecutors' demands, which are based on retributive justice, and court decisions that emphasize restorative justice. These differences illustrate the normative tension between punitive approaches and the protection of children's rights. Using a normative juridical method with a case study approach, this research explores judges making legal discoveries through teleological interpretation and normative construction to reconcile conflicting legal paradigms. Results Discussion shows that courts prioritize restorative measures, including probation and social obligations, over prison sentences. This approach is not only in line with international trends in juvenile justice but also demonstrates the active role of judges in filling legal gaps by integrating classical criminal law with modern restorative principles. The conclusion is that these decisions strengthen the restorative paradigm in juvenile justice, although there are still challenges in ensuring consistency, balancing victims' rights, and meeting society's demands for retribution. The implications highlight the need for harmonization of penal policies and wider acceptance of restorative practices.

Keywords: *punishment; children rights; justice; restorative justice*

Abstrak

Penelitian mengkaji alasan yuridis dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan pelaku anak yang didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara tuntutan jaksa, yang didasarkan pada keadilan retributif, dan putusan pengadilan yang menekankan keadilan restoratif. Perbedaan ini menggambarkan ketegangan normatif antara pendekatan hukuman dan perlindungan hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi hakim melakukan penemuan hukum melalui interpretasi teleologis dan konstruksi normatif untuk merekonsiliasi paradigma hukum yang saling bertentangan. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan tindakan restoratif, termasuk masa percobaan dan kewajiban sosial, dibandingkan hukuman penjara. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan tren internasional dalam peradilan anak namun juga menunjukkan peran aktif hakim dalam mengisi kesenjangan hukum dengan mengintegrasikan hukum pidana klasik dengan prinsip-prinsip restoratif modern. Kesimpulannya bahwa keputusan-keputusan tersebut memperkuat paradigma restoratif dalam peradilan anak, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi, menyeimbangkan hak-hak korban, dan memenuhi tuntutan masyarakat akan retribusi.

Implikasinya menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan pidana dan penerimaan yang lebih luas terhadap praktik restoratif.

Keywords: hukuman; hak anak; keadilan; keadilan restoratif

Article Information : Received: 10 September 2025

Accepted: 26 September 2025

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari orientasi retributif, yang menekankan pembalasan melalui pidana penjara, menuju restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan kepentingan terbaik anak, dan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan baru ini selaras dengan standar internasional, seperti *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) dan *Beijing Rules*, yang menekankan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan selama waktu sesingkat mungkin.

Kerangka filosofis ini dimanifestasikan melalui prinsip-prinsip utama, termasuk diversifikasi dan keadilan restoratif, yang berupaya mencegah anak-anak terlibat dalam proses peradilan formal dan mengalami stigmatisasi sosial yang merugikan.¹ Keadilan restoratif, khususnya, memandang tindak pidana sebagai pelanggaran antar pribadi dan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, partisipasi aktif dan kesepakatan damai dari pihak korban memegang peranan sentral sebagai indikator keberhasilan.² Permasalahan kenakalan pada anak cukup kompleks dalam penanganannya

karena jumlah anak yang terlibat kejahatan semakin meningkat dari waktu ke waktu.³

Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah disharmoni regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut “KUHP”, sebagai hukum pidana umum dan UU SPPA sebagai *lex specialis*. KUHP masih menekankan pendekatan retributif dengan ancaman pidana yang bersifat absolut, sementara UU SPPA mendorong penggunaan diversifikasi dan restorative justice. Perbedaan orientasi ini sering menimbulkan inkonsistensi putusan, terutama ketika perkara anak melibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Penelitian Pratama (2023) pada Kantor Polisi Resort Kota Jambi terdapat peningkatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan genk motor mulai tahun 2020 hingga 2022. Pada Tahun 2020 terdapat 1 kasus dan tahun 2022 terdapat 14 kasus. Hal ini membuat masyarakat resah karena hal tersebut seringkali memakan korban mulai dari luka ringan, luka berat bahkan hingga meninggal dunia.⁴

Penerapan keadilan restoratif pada anak di Selandia Baru dan Kanada menunjukkan hasil menggembirakan, yaitu menurunnya angka residivisme dan meningkatnya kepuasan korban. Kedua negara menggunakan pendekatan berbeda contohnya Selandia Baru dengan konferensi kelompok keluarga dan Kanada dengan forum komunitas untuk

¹ Febdhy Setyana, “Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 423, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.11398>.

² Hafrida Hafrida, “Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 439, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.

³ Pratama Willyanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi., Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁴ Pratama Willyanto.

mediasi pelaku dan korban. Pendekatan ini efektif meningkatkan pertanggungjawaban pelaku, memulihkan korban, sekaligus membantu pelaku kembali diterima di masyarakat.⁵

Braithwaite (2002) melalui konsep *Reintegrative Shaming Theory* menjelaskan bahwa penghukuman yang terlalu keras justru meningkatkan risiko residivisme, sementara mekanisme restoratif dapat memulihkan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Marshall (1999) menyatakan bahwa tujuan utama *restorative justice* bukan hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi korban.

Meskipun semangat keadilan restoratif telah menjadi landasan yuridis yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu fenomena yang menimbulkan paradoks dan pertanyaan hukum mendalam adalah ketika Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun pihak korban telah mencapai kesepakatan damai dengan pelaku.⁶

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat disangkal lagi terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penyerangan atau melakukan penyerangan yang melibatkan banyak orang dalam konfrontasi yang berujung pada kematian orang lain. Hal ini melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 bulan dengan masa percobaan 10 bulan, menekankan pembinaan sosial dan keagamaan bagi terdakwa.

Putusan hakim bukanlah sekadar implementasi tekstual dari undang-undang, melainkan dapat menjadi sarana pembentukan

hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷ Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi lebih memilih pendekatan *restorative justice* dengan menjatuhkan pidana ringan dan bersyarat pada anak pelaku, berbeda dengan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara yang lebih berat dengan alasan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penelitian-penelitian akademis menunjukkan bahwa kultur hukum di Indonesia masih kental dengan orientasi pemidanaan dan pemulihan, yang membuat pemahaman masyarakat dan bahkan sebagian aparat penegak hukum terhadap konsep restoratif masih minim.⁸ Kesenjangan ini diperparah oleh inkonsistensi normative antar lembaga penegak hukum. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 mengubah definisi keadilan restoratif dari “penyelesaian perkara” menjadi “pendekatan penanganan perkara,” yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih interpretasi di tingkat implementasi, seperti yang diungkapkan oleh berbagai penelitian.

Disparitas dalam putusan, dimana kasus-kasus serupa dapat berakhir dengan vonis yang sangat berbeda, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan selebritis atau figur publik, juga menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan integritas proses restoratif itu sendiri. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi krusial untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip restoratif di tengah resistensi kultural dan ketidakseragaman regulasi.

Disharmoni regulasi antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan UU SPPA sebagai *lex specialis*. KUHP cenderung

⁵ Rabith Mada Khulaili Harsya and Andri Triyanto, “Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 3 (2025): 132–40, <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>.

⁶ Galih Puji Kurniawan et al., “Jurnal Tana Mana,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

⁷ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim,” *Al-Hukama'* 7, no. 1

(2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.

⁸ Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

menekankan pada hukuman pidana, bahkan dalam kasus yang melibatkan anak, sementara UU SPPA mengamanatkan pendekatan restoratif. Kedua, masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai urgensi restoratif justice sering kali menimbulkan resistensi. Ketiga, masih terjadi disparitas putusan antara satu kasus dengan kasus lainnya, khususnya ketika berhadapan dengan opini publik atau perkara yang melibatkan korban meninggal dunia.

Fenomena ini tampak jelas dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi, di mana seorang anak berusia 16 tahun dijatuhi pidana bersyarat berupa kewajiban sosial keagamaan, meskipun Penuntut Umum menuntut pidana penjara. Putusan tersebut memunculkan perdebatan yuridis: di satu sisi hakim mengedepankan prinsip restoratif, di sisi lain jaksa menilai pidana ringan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera. Ketegangan ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam sinkronisasi hukum, serta menegaskan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengharmonisasi hukum pidana anak di Indonesia, sehingga putusan hakim tidak lagi terombang-ambing antara dua rezim hukum yang berbeda. Secara akademis, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus anak dengan korban meninggal dunia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi kebijakan bagi penyempurnaan regulasi dan praktik peradilan anak.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) melakukan analisa secara yuridis disharmoni regulasi KUHP dan UU SPPA dalam perkara anak; (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif penelitian hukum yang berfokus pada kajian kepustakaan untuk menelaah asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku, serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan.⁹ Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menekankan analisis sinkronisasi hukum pidana anak (KUHP dan UU SPPA) serta pertimbangan hakim dalam putusan kasus anak dengan korban meninggal dunia.

3. Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus

Anak Pelaku berusia 16 tahun merupakan pelajar di salah satu SMA di Jambi. Ia terlibat dalam perkelahian setelah menonton acara pertandingan futsal. Anak Pelaku berkumpul dengan teman-temannya dan meminta pada salah satu temannya untuk membawa parang yang akan digunakan sebagai alat membalas dendam pada Anak Korban yang sudah memicu kemarahannya selama menonton pertandingan futsal.

Ditengah jalan mereka bertemu dengan Anak Korban Andika dan Anak Korban Sahrul. Anak Pelaku kemudian menebas punggung Andika dengan parang dan segera melarikan diri ke rumah warga. Sedangkan Anak Korban Sahrul melarikan diri dengan motor lalu dikejar dari belakang. Anak Pelaku membacok kepala Anak Korban Sahrul hingga meninggal dunia.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Raden Mattaher Jambi, nomor referensi 05/Verh/IKF/2021, tertanggal 12 April 2021 dan ditandatangani sebelumnya oleh dr. Mia Puspita, kesimpulan pemeriksaan menunjukkan bahwa berdasarkan analisa luar ditemukan adanya trauma akibat benda tajam berupa laserasi terbuka yang terletak pada bagian posterior daerah kranial kiri. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 dilakukan tindakan pembedahan, dan sayangnya pada tanggal 1 April 2021 pasien

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4th ed. (Kencana, 2008).

meninggal dunia saat menjalani perawatan medis.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Anak Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana “Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Dalam Penyerangan Itu Mengakibatkan Orang Lain Meninggal” sebagaimana dakwaan alternative ke-3(tiga) Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Penuntut Umum menuntut pelaku anak dengan 1) Pasal 355 ayat(1), (2), 2) Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan 3) Pasal 358 ayat (2) KUHP, yaitu sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan kematian.

Tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman penjara 1 tahun 6 bulan sedangkan putusan hakim pengadilan negeri menyatakan anak tersebut terbukti bersalah dan memutuskan anak menjalani pidana penjara selama 3 bulan. Putusan hakim tidak perlu dijalani, dengan syarat umum dan khusus, yaitu: tidak boleh keluar rumah pada malam hari dari pukul 19.00 hingga 06.00 WIB tanpa izin orang tua. Anak diharuskan mengikuti kegiatan di masjid dekat rumah selama 1 tahun, seperti mengaji, mendengar tausiah, dan salat berjamaah secara rutin. Anak Pelaku harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Penuntut Umum mengajukan banding dengan pendapat dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi belum mencerminkan keadilan terhadap korban walaupun antara keluarga korban dan keluarga pelaku anak telah ada kesepakatan perjanjian damai yang telah dilakukan. Selain itu tujuan pemidanaan belum tercapai yaitu membuat jera pelaku kejahatan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan mengingat tindakan yang telah

dilakukan oleh pelaku anak mengakibatkan kematian pada Anak korban.

Kejadian-kejadian yang serupa dengan hal ini diperkirakan akan terjadi dengan frekuensi yang lebih besar; oleh karena itu, jika perilaku yang ditunjukkan oleh anak pelaku dibiarkan terus berlanjut, dapat dibayangkan bahwa semakin banyak perilaku serupa yang akan dilakukan oleh anak di bawah umur lainnya.. Walaupun Anak pelaku bersifat kooperatif selama proses dan menyesali perbuatannya karena berada pada waktu dan tempat salah dan siap bertanggungjawab serta tidak berbelit belit dalam persidangan.

Pengaruh Disharmoni KUHP dan UU SPPA Pada Putusan Penegak Hukum

Secara teoritis, diversi dan keadilan restoratif merupakan dua landasan penting yang saling berkaitan dalam konteks reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Kedua konsep ini tidak hanya merupakan prosedur hukum, melainkan juga pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman (retributif) ke pendekatan yang berfokus pada pemulihan (restoratif).

Pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa, UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara anak. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk menangani kasus-kasus pidana yang mencakup pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam upaya kolaboratif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan untuk menekankan pemulihan dampak yang ditimbulkan, bukan suatu bentuk balas dendam.¹⁰

Salah satu mekanisme utama keadilan restoratif adalah diversi, khususnya realokasi penyelesaian perkara anak dari sistem

¹⁰ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi

Diversi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

peradilan pidana formal ke proses di luar hukum. Tujuan dari diversi adalah untuk memupuk rekonsiliasi antara korban dan anak, untuk memudahkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan, dan untuk mencegah kemungkinan anak mengalami perampasan kemerdekaan.¹¹ Diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan residivisme tindak pidana.¹²

Tujuan utama diversi adalah untuk:

- a. Menghindari Stigmatisasi: Mencegah anak dicap sebagai "kriminal" karena melalui proses peradilan formal. Stigma ini dapat merusak masa depan anak, mempersulit mereka untuk kembali berintegrasi di sekolah atau lingkungan sosial, dan bahkan dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana lagi.
- b. Mengurangi Trauma: Proses peradilan, terutama penahanan, dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada anak. Diversi bertujuan untuk meminimalkan paparan anak terhadap lingkungan peradilan yang represif dan asing.
- c. Mendorong Tanggung Jawab: Melalui pertemuan diversi, anak didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban. Ini lebih efektif dalam membangun kesadaran diri daripada sekadar menjalani hukuman.¹³

Prinsip dasar pelaksanaan diversi:

1. Kepedulian terpenting terhadap anak (paramount care for the child) yang mana anak harus menjadi titik fokus pertimbangan di setiap saat, termasuk pada saat diskusi terkait diversi.¹⁴

2. Non-diskriminasi artinya anak tidak boleh diperlakukan berbeda tanpa alasan yang objektif; syarat diversi tidak boleh bersifat diskriminatif. Beberapa literatur menyebutkan bahwa formulasi ancaman pidana di bawah 7 tahun & bukan pengulangan bisa dianggap membatasi akses diversi secara diskriminatif terhadap anak dalam beberapa kasus.¹⁵
3. Partisipasi dan pendampingan terhadap anak, orang tua/wali, korban, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan harus diberi ruang agar anak bisa memahami proses dan punya suara.
4. Persetujuan (*consent*) dari pihak-pihak yang terlibat mulai dari pelaku, korban, orang tua/wali, tidak boleh ada paksaan atau manipulasi.
5. Tidak adanya stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan yang tidak perlu. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara atau proses formal jika syarat terpenuhi; penahanan atau pidana penjara sebagai jalan terakhir.

Perma Nomor 1 Tahun 2024 memperjelas dan menambahkan syarat-syarat serta proses pelaksanaan diversi agar dilaksanakan secara adil dan sah diantaranya:

1. Diversi berlaku bagi anak di bawah umur yang berumur dua belas (12) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun), meliputi orang yang telah menikah sebelum berumur delapan belas tahun. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti anak pelaku, orang tua/wali, korban atau orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan (PK), pekerja sosial profesional, dan jika perlu masyarakat atau pihak lain terkait.

¹¹ Pramelia Nur Amalia et al., "Problematika Kesepakatan Perdamaian Terhadap Pidana Anak Berkonflik Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

¹² Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

¹³ Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999, 1–36, <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.

¹⁴ Muhammad Arham and Abdul Rahman, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Sibaliparriq Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 1 (2024): 51–59.

¹⁵ M Kahfi, "Mengenai Persyaratan Diversi Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pelaksananya Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, no. 11 (2015), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1269>.

2. Pelaku di bawah umur harus diberi kesempatan untuk menerima informasi yang relevan mengenai tuduhan yang diajukan. Demikian pula pihak orang tua atau wali dari pelaku juga diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan masalah yang relevan. Korban atau keluarga korban diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan menyatakan bentuk penyelesaian yang diinginkannya.
3. Kesepakatan diversi memerlukan adanya konsensus di antara anak, orang tua atau wali anak, pelaku, orang tua atau wali korban atau korban, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam situasi tersebut.
4. Pelaksanaan prosedur diversi harus dilaksanakan dengan integritas, transparan, tanpa paksaan, dan harus menjunjung prinsip perlindungan anak yang meliputi pengutamaan kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, dan pelestarian harkat dan martabat anak.¹⁶

Perma 1 Tahun 2024 mengatur terkait jenis perkara yang dapat dilakukan proses keadilan restoratif di dalam Pasal 6 ayat (1) yakni a).Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, b).Tindak pidana merupakan delik aduan, c).Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, d). Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil atau e.) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Pengaturan jenis perkara ini menyediakan ruang khusus untuk penanganan perkara yang memenuhi kualifikasi syarat diversi dalam SPPA, serta sejalan dengan penerapan keadilan

restoratif di kejaksaan, sesuai dengan Peraturan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan filosofis yang menjadi ruh atau landasan teoretis bagi praktik diversi. Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus pada "siapa yang salah dan apa hukuman yang pantas," keadilan restoratif berfokus pada "siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana kerusakan tersebut dapat diperbaiki".¹⁷

Menurut John Braithwaite dalam bukunya *Crime, Shame, and Reintegration*, kejahatan tidak hanya merusak individu diantaranya korban, tetapi juga merusak hubungan sosial dan komunitas. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerusakan tersebut melalui proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak seperti pelaku, korban, dan komunitas.¹⁸

Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif:

1. Pertemuan (*Encounter*) dimana pelaku dan korban berhadapan langsung atau melalui perwakilan untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Perbaikan (*Reparation*) dimana pelaku didorong untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, baik secara material maupun non-material.
3. Integrasi (*Reintegration*). Ini merupakan proses yang berupaya mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat secara utuh, tanpa stigma. Pelaku diintegrasikan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sementara korban mendapat dukungan untuk pulih dari trauma.

Dalam praktiknya, diversi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. UU SPPA

¹⁶ Kahfi.

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 21.

¹⁸ Mary Bosworth, *Crime, Shame, and Reintegration, Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities*, 2014, <https://doi.org/10.4135/9781412952514.n79>.

menetapkan sejumlah persyaratan ketat agar diversi dapat terlaksana dengan sah dan adil:

- a. Syarat utama UU yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana
- b. Proses dilakukan di semua tahapan pemeriksaan mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
- c. Anak berusia minimal 12 tahun, belum 18 tahun, termasuk yang telah kawin, namun belum berusia 18 tahun.
- d. Dilakukan dengan cara musyawarah melibatkan pihak anak, orang tua/wali, korban/orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, pihak lain jika diperlukan
- e. Adanya persetujuan semua pihak yang terlibat dan pendampingan kepada anak
- f. Transparansi, tidak diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak diutamakan, hukuman penjara sebagai opsi terakhir

Dalam UU SPPA mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dibagi dalam 3 kategori :

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban, dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut anak saksi, dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA.

Sebelumnya UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak korban dan Anak Saksi. Dan konsekuensinya anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum sehinggabanyak tindak pidana yang tidak terselesaikan secara tuntas bahkan tidak terlapor dikarenakan anak takut dalam menjalani proses peradilan pidana.¹⁹

Menurut UU SPPA, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi yaitu :

- a. Sanksi Tindakan dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun. Menurut Pasal 82 UU SPPA Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi : pengembalian pada orangtua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana

- b. Sanksi Pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

Pidana pokok mencakup pidana peringatan, pidana bersyarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, masyarakat pelayanan , atau pengawasan; serta pelatihan kerja, pelatihan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan mencakup: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan memuat kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengamanatkan apabila anak yang berusia di bawah 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik , pembimbing kemasyarakatan , dan pekerja sosial profesional berwenang untuk menentukan apakah anak akan dikembalikan kepada orang tuanya atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang membidangi kesejahteraan sosial, baik pusat maupun daerah, dengan jangka waktu paling lama enam bulan.

Proses pidana yang diatur dalam pasal 2 UU SPPA, meliputi: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, melaksanakan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia .

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan->

[pidana-anak.%20Diakses-lt53f55d0f46878?utm_source=](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-)

Hak hak anak juga mencakup juga meliputi : tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup; berikut ini: ditangkap atau dipenjara kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang tidak memihak dan objektif serta dalam sidang-sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh bantuan dari orang tua atau wali yang dipercayainya; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 UU SPPA menyatakan anak yang menjalani masa pidana berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan penahanan terhadap anak hanya dilakukan bila anak telah berusia 14 tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jika masa penahanan telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Sistem hukum pidana anak di Indonesia diwarnai oleh landasan konstitusional dan kebijakan internasional yang menekankan perlindungan anak. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) misalnya menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (UNCRC) dan Beijing Rules, sehingga penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dipengaruhi oleh semangat internasional tersebut.²⁰

UU SPPA yang menggantikan Undang-Undang No. 3/1997 berintikan

paradigma progresif: hukum dibuat untuk melindungi anak sebagai subjek yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, selain KUHP sebagai *lex generalis*, UU SPPA merupakan *lex specialis* yang disiapkan untuk perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diwariskan dari era kolonial dan masih menggunakan pendekatan pidana tradisional. Pasal-pasal KUHP tentang penganiayaan (misalnya Pasal 351 dan Pasal 358) tidak mengenal mekanisme *diversio* atau penyelesaian alternatif bagi anak. Ancaman pidananya bersifat absolut: bila dakwaan terbukti secara sah, menurut Pasal 193 KUHP hakim wajib menjatuhkan pidana.

Inilah titik awal disharmoni antara spirit UU SPPA yang restoratif dan ketentuan KUHP yang masih mengedepankan hukuman. Perbedaan nilai inilah yang mewarnai kasus, seorang ABH (anak berhadapan hukum) usia 16 tahun yang diputus bersalah atas penganiayaan berat di Jambi. Proses hukum karenanya menghadapi ketegangan antara tuntutan normatif KUHP dan asas pembinaan anak dalam UU SPPA.

Dua rezim hukum ini bersifat inkonsisten secara semantik dan operasional. UU SPPA secara eksplisit mengutamakan *diversi* (pengalihan penyelesaian keadilan restoratif) untuk anak yang melakukan tindak pidana, dengan maksud mencegah anak “terjerat lebih dalam” ke sistem pidana. *Diversi* memadukan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, yang kontras dengan hukuman dalam KUHP. Misalnya, ketentuan Umum UU SPPA menegaskan perlakuan yang lebih ramah terhadap anak yang menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Sementara KUHP menganggap anak pelaku kejahatan setara dengan orang dewasa (*lex generalis*) yang harus dihukum. Dalam konteks hukum positif, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa peraturan khusus (UU SPPA) harus

²⁰ Tahi Saoloan Hutagalung, “The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia,” *Jurnal Smart*

Hukum (JSH) 2, no. 1 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.

mengesampingkan peraturan umum (KUHP) jika terjadi tumpang tindih. Namun dalam praktik peradilan, penerapan asas ini belum sepenuhnya konsisten. Berbagai putusan hakim menunjukkan perbedaan implementasi Restorasi Justice bagi anak dan dewasa: Restorasi Justice telah lama diterapkan untuk anak melalui diversi, tetapi bagi pelaku dewasa belum ada panduan baku, sehingga sering terjadi disparitas putusan.

Dengan demikian, disharmoni terjadi terutama pada pendekatan: KUHP mendefinisikan pidana secara konvensional, sedangkan UU SPPA mengamanatkan penyelesaian restoratif. Hukum positif tidak sepenuhnya sinkron: misalnya, UU SPPA Pasal 5(1) mengamanatkan restoratif, tetapi KUHP dan KUHPA belum mengakomodasi istilah tersebut secara eksplisit sampai Pedoman MA 2024. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik: hakim harus memilih apakah mengikuti pola *lex specialis* UU SPPA atau prosedur KUHPA berdasarkan KUHP.

Pasal 358 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya sendiri, diancam:

1. Jika penyerangan atau perkelahian hanya menimbulkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Jika penyerangan atau perkelahian mengakibatkan mati, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Unsur Pasal 358 KUHP

1. Barang siapa; subjek hukum adalah setiap orang. Yang dimaksudkan disini ialah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun.
2. Dengan sengaja; adanya kesengajaan (*opzet*) untuk turut serta. Bukti *Mens Rea*: dibuktikan dengan pernyataan pelaku, percakapan di Whatsaap yang menunjukkan rencana mendorong perkelahian dengan mengirimkan pesan “ayo serang”. Dan memerintahkan membawa senjata. Hal itu menguatkan adanya kesengajaan.

3. Turut serta; keikutsertaan aktif, meskipun tidak melakukan kekerasan langsung. Bukti *Actus Reus* “adanya saksi mata, rekaman CCTV, bekas percakapan di telephone, kendaraan yang dikendarai sebagai alat bukti.
4. Penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang; harus ada lebih dari satu orang. Bukti berupa keterangan saksi yang melihat lebih dari satu pelaku, dokumentasi kelompok, barang bukti di beberapa pelaku koordinasi melalui pesan.
5. Akibat hukum: dibuktikan dengan hasil visum et repertum, hasil forensik serta kronologi kejadian. Yang mana mengakibatkan kematian pada korban dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Restorative Justice

Dalam putusan banding, majelis hakim tampaknya lebih menitikberatkan semangat UU SPPA daripada tuntutan pidana dari penuntut umum. Sebelumnya, pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, Rasaki dinyatakan bersalah turut serta dalam penganiayaan massa dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan (dikurangi masa tahanan).

Banding jaksa menuntut penjatuhan pidana 1 tahun penjara, namun majelis tinggi memutuskan untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim kemungkinan mengacu pada beberapa faktor: pertama, adanya perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarga (aspek restorative) serta penyesalan pelaku. Meskipun tanggungan hukum formal menurut KUHP mensyaratkan pidana bila terbukti, prinsip SPPA mendorong pemulihan daripada hukuman. Hakim menimbang bahwa pendekatan retributif tidak selaras dengan tujuan pembinaan anak.

Sebagaimana diungkapkan Gultom dkk (2025), UU SPPA merupakan lompatan paradigma dari pendekatan retributif ke

restoratif, mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak.²¹

Hukum adat yang berlaku di Jambi mengatur berbagai hal termasuk warisan, kepemilikan tanah, pernikahan, warisan dan sistem kekerabatan. Hubungan antara manusia, keluarga, lingkungan dan masyarakat diatur oleh sistem ini. Bila terjadi sengketa biasanya diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan pengambilan keputusan bersama. Hal ini merupakan salah satu upaya melestarikan tradisi yang ada.²²

Menurut Lam Provinsi Jambi berlaku “Luko Dipampas, Mati Dibangun” artinya adalah suatu kejadian karena ulah kita menyebabkan seorang luka atau mati, maka yang Luka Dipampas, yang Mati Dibangun artinya mengangkat saudara sebagai mengganti yang mati. Bila akibat perkelahian mengakibatkan mati seseorang, maka hukumnya dibangun dengan beras 100 gantang, kerbau seekor, selemak semanis, seasm segaram, kain 8 kayu, dan dua keluarga yang terkait di persaudarakan.

Dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi tampaknya juga mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan tanggung jawab adat keluarga yang sudah dilaksanakan, meskipun aspek ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU SPPA. Adapun pertimbangan formal menurut Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2024 mensyaratkan penjatuhan pidana bersyarat bila terjadi kesepakatan damai dan tanggung jawab pelaku.

Faktor-faktor kemanusiaan seperti usia dan masa depan anak juga dapat mempengaruhi; dalam teori hukum progresif, hukum harus “menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera”. Hakim mungkin menilai bahwa hukuman penjara

justu mengganggu proses rehabilitasi, sedangkan menyelesaikan perkara secara restoratif memberi ruang bagi Rasaki untuk menyadari kesalahan, meminta maaf, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, putusan yang berorientasi restoratif itu didasari oleh asas *lex specialis* SPPA, azas kemanfaatan hukum, dan semangat perlindungan anak.

Secara tekstual KUHAP Pasal 193 ayat (3) tegas menyatakan bahwa jika perbuatan pidana terbukti sah dan meyakinkan, hakim hanya memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana. Artinya, secara ketat hukum acara pidana belum mengizinkan putusan “bebas” atas dakwaan yang terbukti, apalagi lepas dari tuntutan total berdasarkan mekanisme restorative tanpa konsekuensi pidana. Dengan memberikan hasil restoratif (misalnya pembebasan atau pidana non-kustodial), hakim sebenarnya telah mengesampingkan kaidah tersebut. Kritik muncul bahwa hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), karena anak tersebut diperlakukan berbeda dibanding terdakwa lain dengan bukti serupa.

Selain itu, para ahli berpendapat bahwa ketentuan SPPA tidak sedetail itu melindungi anak sebagai pelaku; undang-undang hanya menyebutkan hak atas perlindungan, namun tidak secara eksplisit memberikan hak kebal pidana.²³ Dengan begitu, penafsiran bahwa kerangka restoratif membolehkan “obyek hukum lepas” dianggap terlalu longgar oleh sebagian kalangan.

Dalam kajian yuridis, muncul pula catatan bahwa hakim seharusnya lebih berhati-hati menyeimbangkan asas legalitas (segala tindakan pidana dan ancaman diatur undang-

²¹ Parman Gultom, Fauzie Yusuf Hasibuan, and Maryano Maryano, “Political Reconstruction of Justice of Juvenile Criminal Law in the Diversion Mechanism in the Investigation Process,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (September 9, 2025): 115–26, <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.756>.

²² Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo, “Hukum Adat Di Kota Jambi,” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–48, [https://e-](https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372)

[journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372](https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372).

²³ Eviani Agoes Setyowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Jmb),” *Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum*, 2021, 37–69, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/authorDas...>

undang) dengan asas perlindungan anak. Jika putusan hanya berlandaskan keadilan substantif dan tidak sesuai teks KUHP, hal ini rawan disebut *judicial activism* yang menempatkan orientasi sosial di atas kepastian hukum. Sebagaimana dicatat Mahkamah Agung, sebelum ada pedoman jelas (PERMA 2024), praktik serupa sering diperdebatkan karena akan berbenturan dengan Pasal 191 dan 193 KUHP.

Kritik lain berfokus pada aspek korban: meski korban mungkin sudah memaafkan, upaya restorasi seharusnya tetap memperhatikan hak publik atas keadilan dan efek jera. Dengan kata lain, beberapa pengamat menganggap hakim terlalu mengedepankan pertimbangan pembinaan, sehingga resiko pencabutan rasa keadilan publik dan perlindungan kepastian hukum tidak sepenuhnya dipertimbangkan.

Putusan restoratif seperti kasus ini dapat memacu perubahan praktik dalam sistem peradilan anak. Dengan keberanian institusional menegakkan spirit UU SPPA, diharapkan lebih banyak perkara anak diselesaikan melalui diversifikasi dan mediasi, bukan hukuman kurungan. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif terbukti efektif mengurangi angka residivisme anak: kasus yang diselesaikan lewat diversifikasi memiliki tingkat *residivisme* lebih rendah dibanding yang diadili formal.

Putusan semacam ini berpotensi mendukung rehabilitasi jangka panjang dan reintegrasi sosial anak, serta meringankan beban masyarakat anak (LPKA). Di sisi lain, putusan ini juga mendorong lembaga terkait untuk memperjelas prosedur dan pelaksanaan diversifikasi. Misalnya, PERMA MA No.1/2024 yang mengatur pedoman penjatihan pidana bersyarat atau ringan setelah perdamaian menggantikan ketidakjelasan sebelumnya.

Secara praktis, hakim dan aparat penegak hukum akan semakin berfokus pada advokasi dan program pelatihan restorative justice, karena melihat adanya putusan banding yang mempertimbangkan perdamaian dan ganti rugi di luar jalur pidana formal. Konsekuensi lainnya adalah meningkatnya

kesadaran masyarakat (korban dan keluarga pelaku) untuk terlibat dalam proses restoratif, termasuk memberi sanksi adat atau kompensasi seperti contoh putusan PN Tebo yang mempertimbangkan sanksi adat berupa kain.

Akhirnya, keputusan seperti ini menjadi contoh konkret penerapan keadilan restoratif di pengadilan, memicu diskusi lebih lanjut tentang penyusunan pedoman nasional dan kebutuhan revisi KUHP terkait penyelesaian pidana alternatif. Jika diaplikasikan secara konsisten, putusan restoratif dapat memperkuat perlindungan anak dalam sistem peradilan, meski tetap menuntut kehati-hatian untuk tidak mengorbankan kepastian hukum

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antara KUHP dan UU SPPA berimplikasi besar terhadap praktik peradilan pidana anak. KUHP dengan orientasi retributif sering kali bertabrakan dengan UU SPPA yang berorientasi restoratif, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam kasus Jambi lebih mengedepankan *asas lex specialis derogat legi generali*, yaitu mendahulukan UU SPPA sebagai hukum khusus.

Pertimbangan hakim lebih menekankan kepentingan terbaik bagi anak, adanya kesepakatan damai dengan korban, serta tujuan rehabilitasi sosial daripada penghukuman. Hal ini menunjukkan keberanian hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Namun, putusan ini juga memunculkan tantangan: potensi resistensi dari aparat penegak hukum lain, tuntutan masyarakat yang masih berpola retributif, serta perlunya konsistensi antar putusan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana anak dapat memperkuat paradigma perlindungan anak, menekan angka *residivisme*, serta mendukung reintegrasi sosial. Namun, harmonisasi regulasi antara KUHP dan UU SPPA mutlak diperlukan agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan. Dengan demikian, diperlukan

pembaruan hukum pidana Indonesia yang secara komprehensif mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, baik bagi anak maupun sistem hukum pidana secara umum.

Namun, yang menjadi tantangan kedepannya bagi para penegak hukum diantaranya: inkonsistensi penerapan, resistensi aparat penegak hukum, dan tuntutan masyarakat yang masih berpola retributif.

References

- Amalia, Pramelia Nur, Triyusni Rahma Dwiputri, Gialdah Tapiansari Batubara, and Faris Fachrizal Jodi. "Problematisasi Kesepakatan Perdamaian Terhadap Pemidanaan Anak Berkonflik Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.
- Arham, Muhammad, and Abdul Rahman. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Sibaliparriq Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 1 (2024): 51–59.
- Bosworth, Mary. *Crime, Shame, and Reintegration. Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities*, 2014. <https://doi.org/10.4135/9781412952514.n79>.
- Elsya, Dinda Putri, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo. "Hukum Adat Di Kota Jambi." *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): 38–48. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/malay/article/view/2372>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Hafrida, Hafrida. "Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 439. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.
- Harsya, Rabith Mada Khulaili, and Andri Triyantoro. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 3 (2025): 132–40. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>.
- Hutagalung, Tahi Saoloan. "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 1 (2023): 37–46. <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.
- Kahfi, M. "Mengenai Persyaratan Diversi Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pelaksananya Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, no. 11 (2015). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1269>.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. "Jurnal Tana Mana." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Marshall, Tony. "Restorative Justice: An Overview." *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999, 1–36. <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4th ed. Kencana, 2008.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.
- Parman Gultom, Fauzie Yusuf Hasibuan, and Maryano Maryano. "Political Reconstruction of Justice of Juvenile Criminal Law in the Diversion Mechanism in the Investigation Process." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (September 9, 2025): 115–26.

- <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.756>.
- Pratama Willyanto. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Sahputra, Mirza. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Setyana, Febdhy. “Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 423. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.11398>.
- Setyowati, Eviani Agoes. “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pasca Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2021/PT.Jmb).” *Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum*, 2021, 37–69. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/authorDas...>